



**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 69 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wanhat FKDM) Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dan Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jepara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3296);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara;
2. Badan Kemasyarakatan Bangsa dan Politik adalah Badan Kemasyarakatan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara;
3. Kecamatan adalah Kabupaten Jepara;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara;
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja desa yang bersangkutan;
6. Desa/ Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Jepara;
7. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Jepara;
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
9. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana karena ulah manusia;
10. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik;
13. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut POLMAS adalah model penyelesaian yang membutuhkan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat;

BAB II

PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 2

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

1. Kecamatan adalah Kabupaten Jepara;
2. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jepara;
3. Kecamatan adalah Kabupaten Jepara;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara;
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja desa yang bersangkutan;
6. Desa/ Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Jepara;
7. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Jepara;
8. Satuan Pertindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
9. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana karena ulah manusia;
10. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik;
13. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut POLMAS adalah model penyelesaian yang membutuhkan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat;

BAB II

PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 2

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) FKDM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) FKDM Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) FKDM Desa ditetapkan dengan Keputusan Petinggi;
- (4) FKDM Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Pasal 4

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat dalam lingkungan Kecamatan mengenai potensi ancaman keamanan gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat dalam lingkungan Desa/Kelurahan mengenai potensi ancaman keamanan gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Petinggi/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Wilayah Kecamatan didelegasikan kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Wilayah Desa/Kelurahan didelegasikan kepada Petinggi/Lurah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

... FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya yang ada di kecamatan.

... FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, anggota Setiomas, dan anggota Polmas serta elemen masyarakat lainnya yang ada di desa/kelurahan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN FKDM KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan FKDM Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengundang/mengumpulkan perwakilan dari ormas/ perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat (apabila ada), tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lain yang mempunyai kapasitas dibidangnya untuk melaksanakan musyawarah guna membentuk FKDM Kabupaten.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan difasilitasi oleh Kepala Bakesbangpol/linmas.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengurus FKDM Kabupaten ditentukan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pengurus FKDM Kabupaten berasal dari peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan FKDM Kabupaten.

Bagian Kedua Pembentukan FKDM Kecamatan

Pasal 10

- (1) Camat mengundang perwakilan dari ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lain yang mempunyai kapasitas dibidangnya, untuk melaksanakan musyawarah guna membentuk FKDM di Kecamatan.
- (2) Camat menghadirkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dalam pelaksanaan musyawarah pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertindak sebagai fasilitator pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Masing-masing dan mematuhi jalannya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membentuk susunan pengurus FKDM Kecamatan.

Pasal 11

(1) Susunan organisasi pengurus FKDM Kecamatan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(2) Pengurus FKDM Kecamatan berasal dari peserta musyawarah yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan FKDM Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan

Pasal 13

(1) Petinggi /Lurah mengundang perwakilan dan ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lain yang mempunyai kapabilitas dibidangnya, untuk melaksanakan musyawarah guna membentuk FKDM Desa/Kelurahan.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan difasilitasi oleh Petinggi/Lurah.

Pasal 14

(1) Susunan organisasi pengurus FKDM Desa/Kelurahan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Pengurus FKDM Desa/Kelurahan berasal dari peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Petinggi/Lurah menetapkan Keputusan tentang Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan.

BAB III

DEWAN PENASEHAT

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (WANHAT FKDM)

Pasal 16

(1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wanhat FKDM) Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

Forum Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Warhat FKDM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati memonitoring kegiatan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat dan;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

(3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Wakil Bupati.
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Anggota : instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Kejaksaan Negeri Jepara, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

(4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Camat;
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
- c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan.

(5) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Petinggi/Lurah;
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
- c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat desa/kelurahan;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan pembentukan FKDM di kecamatan dan desa/kelurahan disampaikan oleh Camat, Petinggi/Lurah paling lambat 2 (dua) minggu sejak pembentukan.
- (2) Laporan pelaksanaan, pembinaan dan penyediaan FKDM di daerah disampaikan oleh Wakil Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan penyediaan FKDM di kecamatan, desa/kelurahan disampaikan oleh Camat, Petinggi/Lurah paling sedikit setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 18

Sepada Naya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENYUJIAN SURAT	
JAWAB	PARAF
Sekretaris Daerah	d
Asisten I	
Kepala Dinas	g
Ketubuh	
DAFTAR MUNDUR	

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SRIOLIH